

KEBIJAKAN INVESTASI DAN OTONOMI DAERAH DALAM PERKEMBANGAN INVESTASI DI KOTA CIREBON

Lisaidah

Program Magister Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Pasca Sarjana
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Yogyakarta, Indonesia
lisa_7sky@yahoo.com

Abstrak – Dalam kerangka pembangunan, salah satu hal penting bagi tercapainya pembangunan yang berkualitas adalah investasi. *There is no (economic) growth without investment*. Investasi berdasarkan sumbernya terbagi menjadi dua, yaitu investasi asing dan dalam negeri. Otonomi daerah diyakini merupakan jalan terbaik dalam rangka mendorong pembangunan daerah karena daerah dapat mandiri dalam menjalankan pembangunan sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan serta lebih efektif dan efisien. Kota Cirebon sangat strategis sebagai pusat perdagangan, karena menjadi simpul pergerakan antar wilayah seperti: DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dalam konteks otonomi daerah, idealnya daerah menjadikan investasi sebagai salah satu pendorong pembangunan daerah, saling berkompetisi menarik sebanyak mungkin investasi sebagai penggerak pembangunan daerah sehingga potensi daerah dapat dimanfaatkan secara optimal. Lalu bagaimanakah realitas investasi di era otonomi ini khususnya di Kota Cirebon? Tulisan ini bertujuan untuk membuka wawasan mengenai investasi, terkait pelaksanaannya, strategi, arah kebijakan, sejarah perkembangan, dan pentingnya bagi pembangunan daerah khususnya di Kota Cirebon. Tulisan ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data primer dan sekunder serta interview. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa perkembangan investasi di Kota Cirebon tidak terlepas dari strategi-strategi dan kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Cirebon. Otonomi daerah juga berkontribusi dalam peningkatan nilai investasi. Pemerintah Kota Cirebon telah melakukan beberapa upaya untuk menarik investasi masuk, dan minimnya investasi asing di Kota Cirebon dikarenakan keterbatasan lahan serta belum adanya kebijakan khusus terkait pelaksanaan penanaman modal, saat ini kebijakan yang ada baru terkait pelaksanaan perijinan di Kota Cirebon.

Kata Kunci – *Investasi, Kebijakan, Otonomi Daerah*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mengapa investasi sedemikian penting bagi pembangunan? karena dapat dilihat pengaruh investasi bagi pertumbuhan agregat yaitu dengan mendorong tingkat output dan kesempatan kerja, dan efeknya terhadap pembentukan capital dalam jangka panjang akan meningkatkan potensi output dan menjaga pertumbuhan [1]. Investasi berdasarkan sumbernya terbagi menjadi dua, yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

Selain investasi dari dalam negeri/PMDN, masuknya investasi asing/PMA menjadi harapan baru dalam proses pembangunan sebuah negara, terutama untuk negara-negara berkembang yang biasanya memiliki keterbatasan dalam peningkatan pembangunan, diantaranya keterbatasan modal untuk pembangunan itu sendiri, sehingga salah satu upaya untuk meraih pertumbuhan ekonomi yang signifikan maka tentunya harus terus berupaya untuk menarik investasi asing masuk ke negaranya. Kemampuan untuk menyiapkan lahan investasi, mengelola investasi, memberi jaminan keberlangsungan dan manfaat investasi pada setiap jenis investasi yang telah diinvestasikan oleh pihak asing lain menjadi hal wajib yang harus dilakukan oleh para *stakeholder* sehingga menambah ketertarikan pihak investor asing untuk berinvestasi secara terus menerus di wilayah tersebut.

Otonomi daerah diyakini merupakan jalan terbaik dalam rangka mendorong pembangunan daerah. Karena melalui otonomi daerah kemandirian dalam menjalankan pembangunan sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan daerah diharapkan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien [2]. Harapannya dengan adanya otonomi daerah, kegiatan investasi bisa direspon positif, cepat dan baik oleh pemerintah daerah.

Salah satu esensi otonomi daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No.9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa kerjasama Daerah antara Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan pihak luar negeri yang meliputi kerja sama kabupaten/kota ”kembar”, kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerja sama penerusan pinjaman/hibah, kerja sama penyertaan modal, dan kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertumbuhan ekonomi daerah yang didorong oleh kegiatan investasi tentu saja akan memberikan efek positif bagi daerah tersebut, yang berarti memungkinkan terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah dalam bentuk pajak dan retribusi. Melalui otonomi, daerah akan menjadi lebih aktif dalam menjalankan kewenangannya dalam mempromosikan potensi daerahnya dengan mengundang investor untuk berinvestasi. Untuk

melaksanakan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkesinambungan, pemerintah daerah memerlukan dukungan dari pihak swasta. Untuk dukungan tersebut pemerintah daerah perlu membuat kebijakan yang mendukung investasi yang akan saling menguntungkan bagi investor, pemerintah daerah dan masyarakat.

Kota Cirebon sangat strategis sebagai pusat perdagangan, karena menjadi simpul pergerakan antar wilayah seperti: DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Hasil-hasil pertanian perdesaan dan pemasaran barang-barang produksi perkotaan maupun regional dikumpulkan di Kota Cirebon. Tersedianya alat transportasi dengan tingkat aksesibilitas yang cukup tinggi menjadikan Kota Cirebon sebagai salah satu pusat koleksi distribusi barang, jasa, dan orang di Jawa Barat.

Perekonomian Kota Cirebon dipengaruhi oleh letak geografis yang strategis dan karakteristik sumber daya alam. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Cirebon diperkirakan selama periode tahun 2005 s/d 2025 berkisar antara 5% s/d 7% [3]. Posisi strategis kawasan, peluang investasi dan adanya peluang pasar komoditas unggulan serta adanya otonomi daerah merupakan peluang yang harus dimanfaatkan Kota Cirebon untuk kemajuan pembangunan daerah. Susilo dalam artikelnya *Observasi di Kota Cirebon (2011)* menyatakan bahwa Kota Cirebon memiliki potensi besar dan beragam.

Strategisnya posisi Kota Cirebon menjadi magnet yang kuat untuk menarik investasi. Meski Pemkot tidak aktif mencari investor, namun investor dengan sendirinya, menanamkan investasinya di Kota Cirebon. Berdasarkan data yang dimiliki Penanaman Modal Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPP), nilai investasi di Kota Cirebon setiap tahun naik [4].

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Cirebon diwujudkan dalam visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh Pemerintah Kota Cirebon. Adapun visi Kota Cirebon 20 tahun ke depan adalah “*Dengan Nuansa Religius Kota Cirebon menjadi Kota Perdagangan dan Jasa yang Maju dan Sejahtera*”[5].

Dalam hal untuk meningkatkan perekonomian di Kota Cirebon dibutuhkan peran investasi yang merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan daerah, oleh sebab itu pemerintah harus menetapkan sebuah dasar kebijakan dalam penanaman modal yang mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal untuk memperkuat daya saing perekonomian, dan mempercepat peningkatan investasi. Investasi atau penanaman modal merupakan langkah awal kegiatan produksi, juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi.

Dinamika investasi mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi dan mencerminkan marak atau lesunya perekonomian. Dalam menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. Sasaran yang dituju bukan hanya masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri, tetapi juga investor asing [6].

Dalam konteks ekonomi daerah yang saat ini tengah berlangsung, idealnya daerah menjadikan investasi sebagai salah satu pendorong pembangunan daerah. Daerah sudah saatnya berkompetisi menarik sebanyak mungkin investasi sebagai penggerak pembangunan daerah sehingga potensi daerah dapat dimanfaatkan secara optimal bagi masyarakat. Lalu bagaimanakah realitas investasi di era otonomi ini khususnya di Kota Cirebon? Dalam tulisan ini penulis membahas tentang masih minimnya investasi asing dalam perkembangan investasi yang terus meningkat secara umum di Kota Cirebon.

B. Tujuan Penulisan

1. Membuka wawasan mengenai investasi, terkait pelaksanaannya, strategi, arah kebijakan, sejarah perkembangan, dan pentingnya bagi pembangunan daerah. Selain itu melihat lebih dalam kondisi dan potensi Kota Cirebon dalam kegiatan investasi.
2. Mengetahui kegiatan investasi asing di Kota Cirebon, terkait dengan perkembangannya dan kebijakan-kebijakannya terutama setelah otonomi daerah.

C. Kontribusi Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi, gambaran dan tambahan informasi bagi para peminat maupun penulis lain, serta para mahasiswa ilmu Hubungan Internasional maupun Fakultas Ilmu Politik lainnya yang hendak melaksanakan penelitian tentang investasi di Kota Cirebon.
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan, pengambilan kebijakan dan keputusan di bidang pembangunan perekonomian dan pengembangan wilayah, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini penulis berusaha merumuskan masalah yang menjadi pokok pembahasan yaitu: *Bagaimana pembuatan kebijakan investasi oleh pemerintah daerah setelah adanya otonomi daerah bagi perkembangan investasi asing di Kota Cirebon*

E. Tinjauan Pustaka

Penulis melakukan pencarian tentang penelitian atau riset dengan tema terkait yang kemudian menjadi acuan untuk mengembangkan penelitian.

Penelusuran awal dari beberapa literature dapat dipetakan sebagai berikut:

1. *Otonomi Daerah: Indonesia's Decentralisation Experiment*, yang ditulis oleh Richard Seymour (University of Otago) & Sarah Turner (McGill University) tahun 2002. Tulisan ini hanya menulis tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, yang menjadi salahsatu tantangan bagi daerah-daerah di Indonesia untuk berkembang, dengan beragam permasalahan yang timbul namun dengan otonomi itu memberikan kesempatan bagi masing-masing daerah untuk dapat membangun daerahnya. Tulisan ini belum detail membahas korelasi antara pelaksanaan otonomi daerah dengan kegiatan investasi di suatu daerah.
2. *Good Governance, Daya Saing dan Investasi Global*, yang ditulis oleh Zaenal Soedjais tahun 2003. Tulisan ini berisi tentang Investasi Global yang menjadi hal sangat penting dan tantangan bagi pemerintah untuk membangun kebijakan-kebijakan baru untuk penciptaan iklim profesionalisme khususnya berkenaan dengan pengembangan otonomi daerah.
3. *Pengawasan BKPPMD Provinsi Jawa Barat dalam kegiatan investasi penanaman modal asing dan dalam negeri di Provinsi Jawa Barat*, yang ditulis oleh Rizki Wahyu Moch Azhar 2012. Tulisan ini berisi tentang Pelaksanaan pengawasan kegiatan Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PDM) di Provinsi Jawa Barat oleh Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal (BKPPMD) Provinsi Jawa Barat
4. *Pengaruh Infrastruktur Jalan Terhadap Sebaran Investasi di Provinsi Jawa Barat*, yang ditulis oleh Nisa Shifa Rahima, Heru Purboyo, Hidayat Putro. Tulisan ini berisi tentang Pengaruh infrastruktur terhadap sebaran investasi di Provinsi Jawa Barat. Infrastruktur memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan investasi di Jawa Barat. Oleh karena itu pengadaan infrastruktur yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas sangat diperlukan
5. *Potensi Kota Cirebon yang mendukung pembentukan City Branding*, yang ditulis oleh M Yunus Karim, Nia K Pontoh, Bagas Dwipantara Putra. Tulisan ini berisi tentang Dalam menghadapi globalisasi, dengan adanya otonomi penting bagi sebuah kota untuk memiliki brand sebagai arah gerak pembangunan kota tersebut dalam konteks global, bukan hanya konteks lokal. Kota Cirebon memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan, pemahaman mengenai bagaimana konsep city branding

Dari beberapa literature di atas, penulis melihat banyak sekali keragaman yang mendukung dalam penyusunan tulisan ini. Penulis sendiri sepakat dengan pernyataan beberapa literatur di atas bahwa adanya interkoneksi antara otonomi daerah, kebijakan, dan perkembangan investasi. Namun disalahsatu literature di atas juga penulis menilai bahwa banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan investasi tidak hanya misal dari faktor infrastruktur saja, oleh sebab itu perlu

penulisan yang lebih detail tentang variabel yang mempengaruhi perkembangan investasi di suatu daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh D.Fischer dan M.Stater yang membahas tentang investasi asing di Tiongkok, mereka menyatakan bahwa sasaran utama yang mendasari kebijakan Tiongkok untuk membuka diri dengan dunia luar dan membolehkan perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh pihak asing untuk mengimpor teknologi maju dan keahlian managerial serta menarik dana-dana asing[7].

Menurut Pheni Chalid, penerapan otonomi daerah dewasa ini memberikan prospek yang menggairahkan bagi aktivitas perdagangan dan investasi di daerah, keduanya memainkan peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berarti, *pertama*, terbukanya lapangan pekerjaan; *kedua*, mendorong peningkatan pendapatan daerah dalam bentuk pajak dan retribusi[8]. Oleh karena itu investasi asing menjadi isu penting bagi daerah-daerah pasca penerapan otonomi daerah di Indonesia, daerah berkompetisi untuk menggunakan segala potensi sebagai bagian dari proses untuk menarik investasi asing ke daerahnya.

Sedangkan Takdir Ali Mukti, dalam buku *Paradiplomacy, Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia (2013)*, mengatakan bahwa hubungan transnasional yang mewarnai sistem interaksi masyarakat dunia pasca regim Westphalia memiliki karakter yang lebih partisipatif bagi semua actor internasional, baik pada tingkat negara maupun lokal, institusional maupun individual. Hubungan internasional tidak serta merta menghapuskan sendi utama “kedaulatan” suatu negara, namun melahirkan sebuah tuntutan untuk pengaturan lebih lanjut tentang komitmen negara untuk melakukan “*share*” kedaulatan dalam batas-batas konstitusinya [9]. Inilah geliat lokal dalam ranah global yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing menuju era globalisasi yang penuh persaingan, tidak hanya negara tapi juga wilayah setingkat provinsi atau daerah setingkat kabupaten/kota di dalam negara tersebut.

Dari beberapa tulisan dan pendapat diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dengan otonomi daerah dimana setiap daerah memiliki wewenang lebih dari sebelumnya salahsatunya untuk dapat membuka kerjasama internasional dalam upaya untuk meningkatkan investasi asing. Dalam hal ini, pemerintah daerah tidak bertindak atas nama sendiri akan tetapi membawa nama pemerintah pusat untuk itu negara sama sekali tidak akan kehilangan kedaulatannya.

Dan kemudian penulis memutuskan untuk melakukan penelitian mengenai perkembangan investasi asing di Kota Cirebon dilihat dari segi kebijakan sebagai salahsatu faktor/variabel pendukung pelaksanaan kegiatan investasi tersebut. Sepanjang pengetahuan penulis, penelitian atau tulisan yang secara khusus membahas tentang pentingnya kebijakan investasi terhadap peningkatan investasi terutama setelah otonomi daerah di Kota Cirebon belum ada, namun ada beberapa artikel

dan referensi tulisan mengenai potensi, investasi asing dan otonomi daerah di Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Dan dari beberapa artikel dan tulisan atau karya ilmiah tersebut digunakan oleh penulis untuk menyelesaikan tulisan ini.

F. Kerangka Teoritik

Teori berwujud sekumpulan generalisasi dan karena di dalam generalisasi itu terdapat konsep-konsep, bisa juga diartikan bahwa teori adalah pernyataan yang menghubungkan konsep-konsep secara logis [10].

1. Investasi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri[11].

Modal Asing merupakan prasyarat pembangunan, hal ini dapat kita rujuk dari tesis Paul Krugman yang menggambarkan bahwa angka pertumbuhan perekonomian Asia yang menakjubkan sebetulnya didorong oleh masuknya modal asing. Negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia biasanya memiliki problem besar berkenaan dengan kelangkaan modal pembangunan. Artinya jika suatu negara ingin meraih kembali pertumbuhan ekonominya, harus berupaya menarik modal asing [12].

Menurut Alan M. Rugman ada dua faktor penting yang mempengaruhi investasi asing, yaitu variabel lingkungan dan variabel internalisasi. Variabel lingkungan sering dikenal dengan istilah keunggulan spesifik atau faktor spesifikasi lokasi. Ada tiga unsur yang membangun variabel lingkungan yaitu, ekonomi, non-ekonomi, dan pemerintah. Variabel ekonomi membangun fungsi produksi suatu bangsa meliputi semua input faktor yang ada di masyarakat, antara lain tenaga kerja, modal, teknologi, sumber daya alam dan keterampilan manajemen (*human capital*). Sedangkan yang disebut sebagai variabel non-ekonomi adalah keseluruhan kondisi politik, budaya dan sosial pada suatu negara. Ada beberapa pengamat yang juga memasukan faktor pemerintahan yang bersih dan berwibawa, baik tuan rumah maupun pemerintah dari negara asal penanam modal tersebut [13].

Sjohlm juga menguatkan pendapat tersebut, dengan menyatakan bahwa faktor stabilitas politik dan kemandirian suatu negara yang paling dipertimbangkan oleh investor asing sebagai keinginan untuk melakukan investasi di wilayah tersebut [14].

Keberadaan investasi asing juga memberi manfaat bagi wilayah yang dijadikan tempat berinvestasi, yaitu adanya perlindungan politik dan keamanan wilayah, karena bila investor berasal

dari negara dengan tingkat pertahanan, keamanan dan militer yang kuat maka bantuan kemanan juga akan diberikan oleh negara tersebut [15].

Merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Alam M. Rugman, Kota Cirebon telah memenuhi dua variabel penting yang mempengaruhi datangnya investor asing, yaitu variabel lingkungan dan variabel internalisasi. Kota Cirebon mempunyai keunggulan spesifik atau faktor lokasi yang sangat strategis. Sedangkan jika dilihat dari unsur yang membangun variabel lingkungan yaitu, ekonomi, non-ekonomi dan pemerintah, Kota Cirebon pun telah memenuhi kriteria tersebut, dimana sumber daya alam dan sumber daya manusia nya tersedia. Kota Cirebon merupakan daerah yang dinamis dan kondusif untuk pengembangan dunia usaha. Merupakan daerah otonom yang mempunyai banyak keunggulan serta potensi dan beberapa faktor *economic oportunity* yang mungkin dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya.

Berdasarkan apa yang telah penulis kemukakan di atas, dapat ditemukan adanya hubungan yang sangat menguntungkan oleh kedua belah pihak antara investor dengan daerah yang dijadikan tempat investasi, sehingga peningkatan investasi asing di daerah selayaknya patut dikembangkan.

2. Otonomi Daerah

Otonomi Daerah menurut Undang-Undang adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan [16]. Istilah otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani, *outonomos/autonomia*, yang berarti keputusan sendiri (*self ruling*) [17]. *Autos* berarti sendiri dan *namos* berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat dikatakan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.

Beberapa pengertian otonomi daerah, diantaranya[18]

- a) Otonomi daerah adalah suatu kondisi atau ciri untuk tidak dikontrol oleh pihak lain ataupun kekuatan luar.
- b) Otonomi daerah adalah bentuk pemerintahan sendiri (*self-government*), yaitu hak untuk memerintah atau menentukan nasib sendiri (*the right of self government; self determination*).
- c) Pemerintahan sendiri yang dihormati, diakui dan dijamin tidak adanya control oleh pihak lain terhadap fungsi daerah (*local internal affairs*) atau terhadap minoritas suatu bangsa.

- d) Pemerintahan otonomi memiliki pendapatan cukup untuk menentukan nasib sendiri, mengetahui kesejahteraan hidup, mencapai tujuan hidup secara adil (*self determination, self sufficiency, self reliance*).
- e) Pemerintahan otonomi memiliki supremasi kekuasaan (*supremacy of authority*) atau hukum yang dilaksanakan sepenuhnya oleh pemegang kekuasaan di daerah.


Otonomi daerah menurut Vincent Lemius memiliki makna kebebasan (kewenangan) untuk mengambil atau membuat suatu keputusan politik maupun administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam otonomi daerah terdapat kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhan daerah namun kebutuhan daerah tersebut senantiasa harus disesuaikan dengan kepentingan nasional sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi[19].

3. Kebijakan Publik

Didalam kamus besar bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tata pemerintahan, organisasi, dan sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip yang dimaksudkan sebagai garis pedoman untuk usaha mencapai sasaran, garis haluan.

Thomas R. Dye menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan segala hal yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever government choses to do or not to do*). Apabila pemerintah memiliki pilihan untuk melakukan sesuatu, artinya pemerintah harus ada tujuan dan kebijakan negara tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah. Bukan karena keinginan pemerintah atau pejabatnya saja. Di sisi lain sesuatu yang tidak dilakukan pemerintah nilai pula sebagai kebijakan karena pengaruhnya sama besar dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah. William Dunn mengatakan bahwa sistem kebijakan berisi proses yang dialektis, yang berarti bahwa dimensi obyektif dan subyektif dari pembuat kebijakan tidak tepisahkan di dalam prakteknya[20].

Kebijakan dapat pula dipandang sebagai sistem. Jika kebijakan dipandang sebagai sebuah sistem, maka kebijakan memiliki elemen-elemen pembentuknya. Menurut Thomas R. Dye terdapat tiga elemen kebijakan pembentuk sebuah sistemnya itu *public policy*, pelaku kebijakan/*policy stakeholders*, lingkungan kebijakan/*policy environment*. Ketiga elemen tersebut saling mempengaruhi, sebagai contoh, pelaku kebijakan dapat mempunyai andil dalam kebijakan, namun mereka juga dapat dipengaruhi oleh keputusan pemerintah, lingkungan kebijakan juga mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik itu sendiri [21].



Gambar 1. Elemen kebijakan pembentuk system

Jika dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. Andrew Lee dan Maurice Sunkin (2003) menjelaskan bahwa undang-undang adalah bentuk akhir dari kebijakan publik, kebijakan tanpa undang-undang tidak memiliki kekuasaan untuk diimplementasikan [22].

Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang mengikat bagi banyak orang, yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat, kebijakan publik harus dibuat oleh otoritas politik yang dalam hal ini adalah penerima mandat dari publik atau orang banyak yang secara umum dipilih melalui proses pemilihan atau yang bertindak atas nama rakyat. Kebijakan publik dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah.

Kebijakan dipandang sebagai sebuah proses yang tertuju pada siklus kebijakan meliputi: formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan [23]. Sebuah kebijakan ketika sudah dirumuskan tidak dengan sendirinya terimplementasikan, namun perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak sehingga mempunyai dampak sebagaimana yang diharapkan karena salahsatu tolak ukur keberhasilan suatu kebijakan terletak pada implementasinya.

Guna membantu memecahkan masalah dalam penelitian ini digunakan paradig post-positivs sebagai alat bantu, dimana paradig post-positivis memandang kebijakan public sebagai proses dinamik dan kompleks. Di Indonesia akan banyak sekali pihak yang bertarung di arena kebijakan secara terbuka, melakukan bargaining dan tarik menarik kepentingan. Sehingga perubahan kebijakan pun akan dapat terjadi kapan saja dengan cara apa saja [24].

G. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teoritik yang telah dipaparkan, maka penulis membuat hipotesa atau jawaban sementara yaitu minimnya perkembangan investasi asing di Kota Cirebon sangat terkait dengan kurangnya progrevitas produk regulasi pendukung kegiatan investasi di Kota Cirebon

II. METODE PENELITIAN

A. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

(1) Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya, yang diperoleh melalui :

a. Observasi yaitu pengumpulan data dalam kegiatan penelitian yang berkaitan dengan obyek penelitian, diantaranya di:

- 1) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMPT) Kota Cirebon
- 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cirebon
- 3) Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon
- 4) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Bapusipda) Kota Cirebon
- 5) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

b. Interview atau wawancara yaitu mengadakan wawancara dengan informan yang bertujuan untuk menggali informasi yang lebih mendalam tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

(2) Data Sekunder adalah data yang telah diolah sebelumnya yang diperoleh dari studi kepustakaan, maupun studi dokumentasi. Adapun data sekunder berupa Undang-Undang, Perda, Perwali, dan lainnya diperoleh melalui:

- a. Studi pustaka yaitu bersumber dari hasil bacaan literatur atau buku-buku atau data terkait dengan topik penelitian. Ditambah penelusuran data online, dengan pencarian data melalui fasilitas internet.
- b. Dokumentasi yaitu arsip-arsip, laporan tertulis atau daftar inventaris yaitu diperoleh terkait dengan penelitian yang dilakukan berupa catatan, transkrip, dan lembaran laporan daerah.

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Menurut Whintney (1960) [25], metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.

C. Analisis Data

Dalam menganalisa data yang diperoleh, penulis menggunakan analisa kualitatif. Meleong, mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti [26].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Investasi baik berupa PMA maupun PMDN merupakan salahsatu faktor pendukung pembangunan suatu daerah tidak terkecuali bagi Kota Cirebon. Berdasarkan pembahasan diatas yang telah menguraikan tentang investasi, otonomi daerah, dan kebijakan investasi maka akan dibahas terkait investasi di Kota Cirebon yang merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang telah di buat yaitu tentang kebijakan investasi di Kota Cirebon dalam perkembangan investasi asing di Kota Cirebon yang berdasarkan data ternyata masih minim.

A. Investasi di Kota Cirebon

Berikut ini disajikan jumlah Investor PMDN maupun PMA yang ada di Kota Cirebon perkembangan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 sebagai berikut[27]:

a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Jumlah investor PMDN/PMA di provinsi dan kabupaten/kota dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Investor PMDN & PMA Tahun 2009-2011

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total	Kenaikan (%)
2009	Jumlah	1.039	11	1.050	2
2010	Jumlah	1.079	10	1.089	4
2011	Jumlah	1.112	10	1.122	3

Perkembangan investor melihat kepada perusahaan berskala nasional termasuk seluruh perusahaan yang ada perlu didata dan dihitung sebagai bagian penanaman modal dalam negeri. Jumlah investor sejak tahun 2009 s/d 2012 menunjukkan perkembangan atau peningkatan jumlah dari 1.039 menjadi 1.122. Rata-rata kenaikan sebesar 3,5% setiap tahun. Kondisi investor perlu disediakan ruang berusaha yang nyaman dan peningkatan fasilitas Kota yang memadai, antara lain melalui penataan tata ruang kota yang baik, hal ini akan meningkatkan kepercayaan pengusaha yang mau menginvestasikan modalnya di Kota Cirebon.

b. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Hasil investasi PMDN/PMA Kota Cirebon dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. Nilai investasi PMDN & PMA Tahun 2009-2011

Tahun	Realisasi	
	Nilai Investasi	Kenaikan (%)
2009	261.698.000.000	4
2010	328.823.000.000	26
2011	463.823.000.000	41

Nilai investasi yang diinvestasikan di Kota Cirebon terus meningkat, dengan kenaikan yang cukup signifikan.

c. Rasio daya serap tenaga kerja

Hasil analisis rasio daya serap tenaga kerja Kota Cirebon sebagai berikut:

Tabel 3. Rasio daya serap tenaga kerja 2009-2011

N	Uraian	2009	2010	2011
1	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN	27.879	28.804	29.510
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	1.050	1.089	1.122
3	Rasio daya serap tenaga kerja (org)	26,55	26,45	26,30

Adapun data terakhir di tahun 2015 dari BPMPT:

Jumlah Investasi bulan Januari – Desember 2015 dimana tidak ada nilai investasi untuk PMA di Kota Cirebon

Tabel 4. Jumlah Investasi Tahun 2015

Bulan	Jumlah Investasi	Jumlah	Jumlah Perusahaan	
			Baru	Her
Jan	106.334.028.000	106.334.028.000	40	86
Feb	63.777.000.000	170.111.028.000	34	90
Mar	62.733.000.000	232.844.028.000	50	108
April	338.371.365.000	571.215.393.000	31	101
Mei	72.128.976.245	643.344.369.245	47	64
Juni	37.875.000.000	681.219.369.245	22	75
Juli	56.146.320.629	737.365.689.874	23	63
Agst	25.120.000.000	762.485.689.874	21	61
Sept	106.792.600.000	869.278.289.874	43	96
Okt	253.141.012.476	1.122.419.302.350	48	88
Nop	198.647.513.000	1.321.066.815.350	43	88
Des	66.220.570.665	1.387.287.386.015	38	70
Jumlah Total		1.387.287.386.015	440	990

B. Strategi dan Kebijakan Investasi di Kota Cirebon

Kota Cirebon memiliki daya tarik investasi yang cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari sisi nilai penanaman modal yang semakin meningkat dari tahun ke tahun [28]. Berbagai langkah kebijakan untuk meningkatkan investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara bertahap, dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi diprediksi masih didorong konsumsi rumah tangga dan investasi. Pertumbuhan konsumsi masyarakat diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga permintaan konsumsi masyarakat diperkirakan terus meningkat.

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi juga dapat diartikan sebagai usaha-usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan juga merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau keputusan yang mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan dalam mencapai tujuan. Dari makna strategi dan kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Cirebon menetapkan strategi yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan terus melakukan upaya dengan menerapkan berbagai langkah dan strategi demi menunjang pembangunan daerahnya

Berikut Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kota Cirebon dalam kaitannya dengan kegiatan investasi seperti yang termaktub dalam RKPD dan RPJMD Kota Cirebon

Visi : Terwujudnya Kota Cirebon sebagai Kota Tujuan Investasi Melalui Optimalisasi Pelayanan Perijinan			
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perijinan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
• Meningkatkan Profesionalisme Pelayanan Perijinan	• Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat	• Mengoptimalkan Sumber Daya Aparatur Perijinan dalam pelayanan perijinan untuk mencapai pelayanan perijinan yang mudah, murah dan cepat sesuai azas dan prinsip pelayanan	• Penguatan dan penataan kelembagaan pelayanan perijinan • Pembangunan sistem pelayanan perijinan online
Misi 2 : Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan dan Mengembangkan Iklim Investasi di Kota Cirebon	Meningkatkan pertumbuhan nilai investasi	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai unsur terkait untuk pengembangan iklim investasi	• Penyediaan Standar dan Mekanisme Perijinan dan Penanaman Modal • Penerapan Insentif dan disinsentif investasi

Sumber: RKPD Kota Cirebon

Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pelayanan prima dalam perijinan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan perijinan	Optimalisasi kelembagaan pelayanan perijinan yang dilaksanakan dengan mudah, murah dan cepatsesuai dengan azas dan prinsip pelayanan	Penataan dan penguatan kelembagaan pelayanan perijinan, pembangunan sistem pelayanan perizinan online, serta penerapan insentif dan disinsentif informasi
	Meningkatnya nilai investasi di Kota Cirebon	Peningkatan iklim investasi yang kondusif	Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi
			Meningkatkan kebijakan perencanaan pengembangan penanaman modal

Sumber: RPJMD kota Cirebon (Strategi dan Arah Kebijakan)

Dalam rangka peningkatan iklim investasi yang kondusif, Pemerintah Kota Cirebon memiliki arah kebijakan yaitu [29]:

1. Penataan dan penguatan kelembagaan pelayanan perizinan, pembangunan sistem pelayanan perizinan Online, penerapan insentif dan disinsentif informasi
2. Meningkatkan kerja sama investasi
3. Meningkatkan kebijakan perencanaan pengembangan penanaman modal

Dan sebagai implementasi dari strategi dan arah kebijakan yang telah disusun, maka program yang dilaksanakan adalah:

1. Program penataan dan pelayanan perizinan.
2. Program peningkatan promosi & kerja sama investasi.
3. Program peningkatan iklim & realisasi investasi.

Sebagai upaya mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan pemerintah kota Cirebon melalui badan penanaman modal dan pelayanan perizinan telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan dan penanaman modal.
2. Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi.
3. Koordinasi pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan.
4. Penanganan pengaduan perizinan, serta
5. Melaksanakan pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM).

Adapun kegiatan dalam upaya meningkatkan nilai investasi di kota Cirebon dilaksanakan dengan kegiatan:

1. Menyelenggarakan pameran investasi.
2. Pengembangan potensi unggulan
3. Melaksanakan kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi

BPMPT sebagai pelaksana kegiatan investasi di Kota Cirebon

BPMPT sebagai salah satu unit kerja pemerintah Kota Cirebon yang dibentuk berdasarkan

- Perda No.14 tahun 2011 Perda ttg Perubahan atas Perda Kota Cirebon No.15 th 2008 ttg Lembaga Teknis Daerah, Satuan Pol PP dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
- Perwalkot No.13 tahun 2012 ttg Organisasi Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan

BPMPT merupakan merger antara Badan Penanaman Modal dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Cirebon. Dengan demikian keberadaan BPMPT Kota Cirebon merupakan salahsatu unsure pendukung system perencanaan pembangunan nasional yang tertuang dalam UU No.25 tahun 2004.

BPMPT (Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu) tugas pokoknya adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Penanaman Modal serta melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perijinan dan non perijinan secara terpadu dengan prinsip koodinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

Sedangkan fungsinya adalah perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas BPMPT, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup BPMPT, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan, penyelenggaraan pelayanan koordinasi proses pelayanan perijinan dan non perijinan, pelaksanaan administrasi proses pelayanan perijinan dan non perijinan, pemantauan dan evaluasi proses pemberian perijinan dan non perijinan.

Kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu di Kota Cirebon pada hakekatnya merupakan salahsatu upaya perbaikan kualitas pelayanan perijinan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat secara berkesinambungan, yang dilaksanakan melalui pembenahan system pelayanan perijinan secara menyeluruh, dan terintegrasi dengan strategi maupun kebijakan nasional.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran, BPMPT meletakkan kebijakan organisasi yang akan menjadi landasan dalam system operasional dan aktivitasnya sebagai berikut:

1. Memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi dunia usaha dalam mengembangkan penanaman modal di daerah
2. Menjamin pelaksanaan/realisasi investasi yang tertib dan sesuai dengan peraturan yang berlaku
Secara sistematis dapat diuraikan kebijakan BPMPT Kota Cirebon dalam menunjang strategi yang telah ditetapkan adalah:
 - a. Suatu langkah untuk meningkatnya profesionalisme pelayanan perijinan, maka ditetapkan kebijakan “Penguatan dan penataan kelembagaan pelayanan perijinan” dan “Pembangunan system pelayanan perijinan online”
 - b. Suatu langkah untuk menciptakan situasi dan kondisi yang aman dan nyaman bagi para investor, maka ditetapkan kebijakan “Penyediaan standard dan mekanisme perijinan dan penanaman modal” dan “Penerapan insentif dan disinsetif investasi”
 - c. Suatu langkah untuk terwujudnya optimalisasi kerjasama penanaman modal melalui kemudahan prosedur pelayanan perijinan dan teknis administrasi penanaman modal maka ditetapkan kebijakan “Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi”
 - d. Suatu langkah untuk terwujudnya koordinasi dan sinergitas dengan instansi yang terkait dengan perijinan dalam rangka peningkatan pelayanan perijinan, maka ditetapkan kebijakan “Meningkatkan kebijakan perencanaan dan pengembangan penanaman modal”

Adapun produk kebijakan yang sudah ada yaitu dalam hal perijinan sebagai berikut:

Pelayanan Perijinan

- (1) Peraturan Daerah atau peraturan lainnya sesuai dengan jenis ijinnya
- (2) Perwal no.28 th 2012 ttg Standar dan Mekanisme Kerja Pelayanan Perijinan dan non Perjinan di Kota Cirebon
- (3) Kep. Walikota no. 503/Kep.176-Ortala/2012 ttg penetapan jenis-jenis Pelayanan Perijinan Kota Cirebon

Dasar Hukum Perijinan

Kegiatan penyelenggaraan perijinan dan non perijinan yg proses pengelolaannya mulai dari permohonan sampai ke terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat

Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu :

1. Jenis-jenis Layanan

2. Dasar Hukum
3. Persyaratan : Umum,Adm dan Teknis
4. Jangka Waktu
5. Biaya > Perda Retribusi
6. Prosedur Perijinan dan Non Perijinan
 - Pencarian Informasi & Penerimaan Permohonan
 - Pemrosesan Perijinan
 - Penandatanganan
 - Penyerahan Dok ijin dan non ijin

Standar Pelayanan Perwal No.28 Tahun 2012

- (1)Keputusan Walikota no. 875/Kep.177-Ortala/2012 ttg Pedelegasian wewenang Penandatanganan Perijinan di Lingkungan Pemkot Cirebon
- (2)Keputusan Walikota No. 503.05/Kep.177.A-BPMPP/2012 ttg Pembentukan Tim Teknis Perjinan dan Non Perijinan pada BPMPP
- (3)Pelayanan Pengaduan
- (4)Petugas Pelayanan : Sikap, Penampilan,
- (5)Sarana dan Pra Sarana Pelayanan : Tempat Pelayanan, Tata Letak dan Ketersediaan display informasi

C. Analisa Hubungan Perkembangan Investasi dengan Otonomi Daerah dan Kebijakan Investasi di Kota Cirebon

Pelaksanaan Otonomi Daerah disinyalir mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi diantaranya melalui arus investasi yang masuk ke dalam suatu daerah.Dengan otonomi yang dimiliki, peran pemerintah daerah kini menjadi sama pentingnya dengan pemerintah pusat dalam peningkatan investasi. Pemerintah Daerah dituntut dapat berkreasi dalam menangani permasalahan iklim investasi di daerah masing-masing melalui berbagai kebijakan yang mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat. Pemerintah Daerah juga dituntut untuk dapat bersaing dengan Pemerintah Daerah lainnya dalam meningkatkan daya tarik investasi daerah. Hal ini disebabkan oleh motivasi pelaku usaha atau investor untuk berpindah atau melakukan investasi di daerah lain yang memiliki daya tarik lebih tinggi. Investor akan memilih lokasi yang menawarkan peluang keuntungan lebih besar dengan risiko lebih kecil.

Efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan investasi dipengaruhi oleh instrumen kebijakan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.

Instrumen kebijakan untuk meningkatkan investasi berupa: (1)peraturan perundangan dalam kerangka regulasi, (2)pengelolaan belanja daerah dalam kerangka investasi dan layanan publik, antara lain untuk penyediaan layanan terpadu. Mengingat jumlahnya yang mayoritas dan kontribusinya yang besar terhadap perekonomian nasional dan daerah selama ini, maka sangatlah wajar jika fokus perhatian diberikan kepada upaya pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi, yang dilakukan antara lain dengan pendekatan pengembangan sektor unggulan melalui klaster industri.



Gambar 2. Korelasi antara Otonomi Daerah, Kebijakan Investasi, Perkembangan Investasi

Salahsatu tujuan dari adanya otonomi daerah adalah kemandirian suatu daerah, pertumbuhan ekonomi merupakan indikator keberhasilan suatu daerah, salahsatu pendorong pertumbuhan ekonomi adalah investasi, perkembangan investasi daerah bergantung pada banyak faktor salahsatunya adalah kebijakan investasi dari daerah tersebut dimana di era otonomi daerah sekarang lebih leluasa dalam penataan di daerah.Jadi antara tiga komponen tersebut sangatlah saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Ketika suatu daerah yang memiliki kebijakan investasi yang mendorong perkembangan/pertumbuhan investasi maka perkembangan ekonomi di daerah tersebut pasti akan tumbuh pesat, dan itu akan menjadikan daerah tersebut semakin maju.

Bappenas,[30] untuk mempercepat perbaikan iklim bisnis dan kinerja sektor riil di daerah, harus ditumbuhkan kesadaran akan pentingnya persaingan antardaerah dalam menarik investasi sebanyakbanyaknya ke daerah tersebut. Pemerintah Daerah dituntut untuk selalu giat dalam menarik investasi sekaligus mempertahankan dan meningkatkan investasi yang sudah ada di daerah masing-masing. Berbagai kebijakan pemerintah daerah dalam bentuk Perda-perda diharapkan mendukung penciptaan iklim usaha yang kondusif, dan memberikan berbagai insentif serta kemudahan bagi investor dalam melakukan usaha.

Dengan otonomi yang dimiliki, peran pemerintah daerah kini menjadi sama pentingnya dengan pemerintah pusat dalam peningkatan investasi. Pemerintah Daerah dituntut dapat berkreasi dalam menangani permasalahan iklim investasi di daerah masing-masing melalui berbagai kebijakan yang mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat. Pemerintah Daerah juga dituntut untuk dapat bersaing dengan Pemerintah Daerah lainnya dalam meningkatkan daya tarik investasi daerah. Hal

ini disebabkan oleh motivasi pelaku usaha atau investor untuk berpindah atau melakukan investasi di daerah lain yang memiliki daya tarik lebih tinggi. Investor akan memilih lokasi yang menawarkan peluang keuntungan lebih besar dengan risiko lebih kecil.

Efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan investasi dipengaruhi oleh instrumen kebijakan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Instrumen kebijakan untuk meningkatkan investasi berupa: (1)peraturan perundangan dalam kerangka regulasi, (2)pengelolaan belanja daerah dalam kerangka investasi dan layanan publik, antara lain untuk penyediaan layanan terpadu. Mengingat jumlahnya yang mayoritas dan kontribusinya yang besar terhadap perekonomian nasional dan daerah selama ini, maka sangatlah wajar jika fokus perhatian diberikan kepada upaya pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi, yang dilakukan antara lain dengan pendekatan pengembangan sektor unggulan melalui kluster industri.

Tabel 4. Analisa SWOT terkait Investasi di Kota Cirebon

		Kondisi Internal	
		Kekuatan Strengths (S)	Kelemahan Weakness (W)
Kondisi Eksternal	Peluang Opportunities (O) <ul style="list-style-type: none"> ➤ Letak Strategis ➤ Sarana perhubungan ➤ Perdagangan bebas 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ketersediaan Infrastruktur ➤ Keberadaan BPMPT ➤ Memiliki RPJMD (Tata ruang kota) ➤ Potensi Wisata ➤ Ketersediaan SDM 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Luas Wilayah ➤ Potensi SDA ➤ Belum adanya kebijakan yang mengatur mekanisme dan prosedur teknis penanaman modal daerah
	Ancaman Threats (T) <ul style="list-style-type: none"> ➤ Masuknya produk luar ➤ Kerusakan lingkungan ➤ Fruktuasi harga 	Strategi (SO) Pengelolaan secara maksimal potensi dan facility yang ada	Strategi (WO) <ul style="list-style-type: none"> ➤ Menciptakan iklim kondusif bagi investasi ➤ Mendapatkan solusi alternative untuk mengatasi hambatan ➤ Menyusun mekanisme dan prosedur teknis penanaman modal
		Strategi (ST) <ul style="list-style-type: none"> ➤ Menciptakan daya saing dalam perdagangan dan jasa ➤ Mengedepankan pembangunan ramah lingkungan 	Strategi (WT) Perbaiki semua pendukung yang terkait investasi

Pemerintah Kota Cirebon dalam kaitannya dengan investasi pasti memiliki hambatan dalam perjalanannya. Tidak mudah bagi suatu daerah, terlebih daerah pesisir pantai untuk mengembangkan potensi investasi yang ada walaupun banyak sekali calon-calon investor yang ingin masuk.

Berdasarkan wawancara di BPMPT Salah satu hambatan yang dimiliki oleh Kota Cirebon dalam peningkatan investasi terutama asing adalah keterbatasan lahan, hal itu dikarenakan luas wilayah Kota Cirebon yang terbatas sehingga ketika investor akan membangun infrastruktur sulit mendapatkan lahan yang memadai.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Bappeda dan data Renstra BPMPT 2013-2018, didapat informasi bahwa dalam pelaksanaan kegiatan investasi di Kota Cirebon belum mempunyai perda terkait penanaman modal, selama ini masih mengacu ke pusat, adapun yang telah diterbitkan adalah perda terkait dengan perijinan saja. Hal tersebut merupakan salahsatu faktor diantara banyak faktor lainnya mengapa nilai investasi asing di Kota Cirebon masih minim. Adapun perda terkait penanaman modal tersebut baru akan disusun di tahun 2016 ini.

IV. KESIMPULAN

1. Perkembangan investasi di Kota Cirebon tidak terlepas dari strategi-strategi dan kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Cirebon. Otonomi daerah juga berkontribusi dalam peningkatan nilai investasi dimana daerah menjadi lebih leluasa dalam pengaturan terkait daerahnya. Pemerintah Kota Cirebon telah melakukan beberapa upaya untuk menarik investasi masuk diantaranya: Pembangunan Infrastruktur, Penyiapan Sumber Daya Manusia, Penyederhanaan Perijinan, Promosi dan membuahkan hasil dengan meningkatnya jumlah investasi yang masuk, selain itu nilai investasi yang masuk setiap tahunnya terus meningkat.
2. Dalam pembangunan ekonomi peranan investasi asing mutlak diperlukan, terutama guna memodernisasi ekonomi dan penguatan struktur ekonomi. Investasi asing dapat meningkatkan output. Semakin besar pertumbuhan output suatu daerah maka semakin pesat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Investasi asing dapat menyediakan lapangan kerja. Lapangan kerja yang memadai sangat diperlukan untuk mengangkat kesejahteraan, investasi asing dapat meningkatkan pendapatan. Pendapatan merupakan salah satu tolok ukur kesejahteraan masyarakat, investasi asing dapat menjadi sumber penerimaan pajak. Sehingga mendongkrak kemampuan pemda, swasta dan masyarakat. Kegiatan ekonomi yang bergairah akan mampu menciptakan pasar tenaga kerja, iklim usaha yang kompetitif, meningkatkan perputaran uang, dan mendatangkan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi. Minimnya investasi asing di Kota Cirebon dikarenakan keterbatasan

lahan untuk penanaman modal oleh investor asing dan belum adanya kebijakan khusus terkait pelaksanaan penanaman modal dari pemerintah Kota Cirebon, saat ini kebijakan yang ada baru terkait pelaksanaan perijinan di Kota Cirebon.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hamid, E.S., 2006, *Ekonomi Indonesia: dari Sentralisasi Menuju Desentralisasi*, UII Press, Yogyakarta, hal 165.
- [2] Osborne, D. dan Plastrik, P, 2000, *Memangkas Birokrasi*, PPM, Jakarta.
- [3] www.cirebonkota.go.id/wp-content/uploads/2014/08/BAB-II.pdf diakses tanggal 30 Maret 2016.
- [4] <http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2014/06/30/287465/posisi-strategis-menjadi-magnet-kuat-kota-cirebon>, diakses tanggal 18 Maret 2016.
- [5] Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005-2025.
- [6] Dumairy, 1996, *Perekonomian Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- [7] D.Fischer dan M.Stater, *Direct Investment In The RRT*, dalam A.J Rood an R.W Jagtenberg, *Yearbook Law & Legal Practice In East Asia*. Volume I, 1995, Hal. 53 dalam Sentosa Sembiring, 2010, *Hukum Investasi*, Nuansa Aulia, Bandung.
- [8] Pheni Chalid, 2005, *Keuangan Daerah Investasi, Dan Desentralisasi: Tantangan dan Hambatan*, Kemitraan Partnership, Jakarta, hal 108-109.
- [9] Takdir Ali Mukti, 2013, *Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia*, The Phinisi Press, Yogyakarta.
- [10] Mohtar Mas'ood, 1990, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. LP3ES, Jakarta, hal 186.
- [11] Sadono Sukirna, 2000, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Rajawali Press, Jakarta.
- [12] SidikJatmika, 2001, *Otonomi daerah Perspektif Hubungan Internasional*, Bigraf, Yogyakarta, hal 77.
- [13] G.Katosapoetro, 1985, *Manajemen Penanaman Modal Asing*, Bina Aksara, Jakarta, hal 25.
- [14] Sri Muwarni, 2007, *Analisa Kebijakan Moneter Kaitannya Dengan Penanaman Modal Asing* Universitas Diponegoro, Semarang.
- [15] Gunarto Suhardi, 2004, *Beberapa Elemen Penting dalam Hukum Perdagangan Internasional*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hal 45.
- [16] Otonomi Daerah dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah. di akses tanggal 18 Maret 2016.

- [17] Hugo F. dalam Sidik Jatmika, 2001, *Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional*. Bigraf, Yogyakarta, hal 1.
- [18] Sidik Jatmika, 2001, *Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional*. Bigraf, Yogyakarta.
- [19] Sidik Jatmika, 2001, *Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional*. Bigraf, Yogyakarta.
- [20] William N. Dunn, 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal 111.
- [21] William N Dunn, 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. hal 111.
- [22] Andrew Lee Suer, Maurice Sunkin, 2003, dalam Riant Nugroho, 2014, *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*, Pustaka Pelajar, Jakarta, hal 74.
- [23] Nakamura & Smallwood, 1980:31 ; Parson, 1977:543, dikutip dari Fadilah Putra, *Paradigma Kritis dalam Kebijakan Publik*, 2000, hal 78.
- [24] Fadilah Putra, *Paradigma Kritis dalam Kebijakan Publik*, 2000, hal 7-8.
- [25] Nazir, moh. 2005. *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.
- [26] Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- [27] Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2016.
- [28] <http://www.cirebonkota.go.id/wp-content/uploads/2015/04/LAKIP-Kota-Cirebon-Tahun-2014.pdf>
- [29] <http://www.cirebonkota.go.id/wp-content/uploads/2015/04/LAKIP-Kota-Cirebon-Tahun-2014.pdf>
- [30] http://bappenas.go.id/files/3513/5211/1083/buku-utama__20081122110140__704__1.pdf